



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/16/KEP/DPRD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, perlu membentuk panitia khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Rancangan peraturan DPRD dibahas oleh panitia khusus serta berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KETIGA : Tugas Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah:

- a. Penanggung Jawab, Wakil Penanggung Jawab, Sekretaris Penanggung Jawab bertanggung jawab terhadap kelancaran pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang;
- b. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus bertugas:
 1. membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang serta mengkaji Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan;
 2. mengadakan rapat dan/atau kunjungan kerja; dan
 3. melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Penanggung Jawab.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Oktober 2024

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 170/16/KEP/DPRD/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

PIMPINAN DAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1.	BUDI SUPRIYANTO, S.S., M.M.	Ketua	F. PDIP
2.	HIBATUN WAFIROH, S.Ag, M.Ag.	Wakil Ketua	F. PKB
3.	GUNAWAN	Anggota	F. PDIP
4.	EDY GUNAWAN YAKTI	Anggota	F. PDIP
5.	EDI HASTORO	Anggota	F. PDIP
6.	H. ISLAKHUDIN	Anggota	F. PKB
7.	MUKH MA'RUF, S.T.	Anggota	F. PKB
8.	SUROSO SINGGIH PRATOMO, S.H.	Anggota	F. P.Gerindra
9.	PRIHADI	Anggota	F. P.Gerindra
10.	DALAMI NUR SIDIQ	Anggota	F. PKS
11.	FIQI AKHMAD	Anggota	F. PKS
12.	M. HINSAH SAHLANY, S.Pd.	Anggota	F. PPP
13.	MULYONO, S.Pd.	Anggota	F. PPP
14.	BUDI PURNOMO, S.E., M.M.	Anggota	F. P.Golkar
15.	JOKO ANARIYANTO, S.E., M.M.	Anggota	F. P.Golkar

KETUA DPRD
KABUPATEN MAGELANG,



SAKIR